

HARI JADI GROBOGAN, 1.200 WARGA MISKIN DAPAT SEMBAKO



Sumber Gambar:

<https://images.murianews.com/data/2024/02/image-20240223092547.jpg>

Isi Berita:

Murianews, Grobogan – Dalam rangka Hari Jadi Grobogan, Pemkab setempat memberikan 1200-an paket sembako kepada warga miskin setempat. Bantuan disalurkan pada penerimanya secara simbolis di ruang Riptaloka Setda Grobogan, Jumat (23/2/2024).

Bupati Grobogan Sri Sumarni dan Wakil Bupati Grobogan Bambang Pujiyanto menyerahkan langsung bantuan itu secara simbolis. Turut hadir pula sejumlah kepala OPD setempat.

Para penerima sembako ini yakni para penyapu jalanan, penyandang disabilitas, hingga tukang becak. Paket itu sendiri berisi beras 5 kg dan berbagai jenis sembako senilai Rp 200 ribu.

”Ini sebagai bentuk apresiasi kami kepada semua pihak yang telah bekerja keras, khususnya para penyapu jalanan yang sejak dini hari sudah bekerja. Tidak kenal apakah itu hari kerja atau hari libur,” kata Bupati dalam sambutannya.

Bupati menyatakan, penting bagi Pemkab Grobogan memberikan perhatian kepada warga yang membutuhkan, apalagi di tengah kondisi saat ini. Meski tak seberapa, namun diharapkan dapat meringankan beban para penerima.

”Semoga dapat sedikit meringankan kebutuhan sehari-hari. Ini menjadi salah satu bentuk kepedulian pemerintah kepada masyarakat,” imbuhnya.

Diketahui, tahun ini, Kabupaten Grobogan merayakan hari jadinya ke-298. Hari Jadi Grobogan jatuh pada 4 Maret 2024 mendatang

Pemberian bansos itu sendiri merupakan bagian dari rangkaian Hari Jadi Grobogan. Sebelumnya, Pemkab Grobogan sudah menggelar ziarah ke makam leluhur serta jamanan pusaka.

Agenda berikutnya, antara lain yakni Grand final Mas dan Mbak Grobogan 24 Februari 2024 di halaman Setda Grobogan, khitanan massal 24 Februari 2024 di Pendapa Grobogan, pasar murah 26 Februari 2024 hingga 1 Maret 2024 di seluruh kecamatan, khotmil Qur'an pada 27 Februari 2024 di pendapa kecamatan, serta wayang kulit di Alun-Alun Purwodadi.

Kemudian kirab Boyong Grobog pada 3 Maret 2024 di Kelurahan Grobogan, Malam tirakatan pada 3 Maret 2024 di Pendapa Grobogan.

Berikutnya Upacara Hari Jadi Kabupaten pada 4 Maret 2024 di Pendapa Kabupaten, serta Parade Seni dan Budaya pada 6 Maret 2024, Jalan Sehat pada 8 Maret 2024, dan Grobogan Berdzikir pada 10 Maret 2024 yang semuanya di Alun-Alun Purwodadi

Agenda terakhir dari serangkaian ini yakni Konser Gempur Rokok Ilegal pada 20 April 2024 usai Lebaran. (Saiful Anwar)

Sumber Berita:

1. <https://berita.murianews.com/saiful-anwar/409632/hari-jadi-grobogan-1200-warga-miskin-dapat-semako>, “Hari Jadi Grobogan, 1200 Warga Miskin Dapat Sembako”, tanggal 23 Februari 2024.
2. <https://detakjateng.com/peringati-hari-jadi-grobogan-1200-warga-miskin-kebagian-semako/>, “Peringati Hari Jadi Grobogan, 1200 Warga Miskin Kebagian Sembako”, tanggal 23 Februari 2024.

Catatan:

- Belanja Daerah digunakan untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.¹ Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain: a. belanja operasi; b. belanja modal; c. belanja tidak terduga; dan d. belanja transfer.²
- Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya.³
- Penganggaran bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dianggarkan dalam Belanja Tidak Terduga.⁴ Belanja tidak terduga digunakan untuk menganggarkan pengeluaran untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya dan pengembalian atas kelebihan pembayaran

¹ Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Pasal 49 ayat (1)

² Ibid, Pasal 55 ayat 1

³ Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, Lampiran, BAB II, D. Belanja Daerah

⁴ Ibid

atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya serta untuk bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.⁵ Keperluan mendesak sesuai dengan karakteristik masing-masing pemerintah daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁶

- Keadaan darurat meliputi:⁷
 - 1) bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - 2) pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - 3) kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- APBD pada dasarnya memuat rencana keuangan daerah dalam rangka melaksanakan kewenangan untuk penyelenggaraan pelayanan umum selama satu periode anggaran. Tahun anggaran APBD meliputi masa satu tahun, mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. Sesuai dengan pendekatan kinerja yang diterapkan pemerintah saat ini, maka setiap alokasi APBD harus disesuaikan dengan tingkat pelayanan yang akan dicapai. Sehingga kinerja pemerintah daerah dapat diukur melalui evaluasi terhadap laporan APBD.⁸
- Secara umum regulasi yang mengatur pemberian bantuan sosial yang bersumber dari APBD, diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, yang merupakan turunan dari Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Poin-poin yang diatur dalam Lampiran BAB II APBD huruf D Belanja Daerah Angka 2 huruf f Permendagri 77 Tahun 2020 antara lain sebagai berikut :
 - a. Belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan”. Anggota/kelompok masyarakat meliputi:
 - a) individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang mengalami risiko sosial; atau
 - b) lembaga non pemerintahan bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok, dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai dampak risiko sosial.

⁵ *Ibid*

⁶ *Ibid*

⁷ *Ibid*

⁸ Forum Media Online, “Proses Penyusunan APBD dan Perubahan APBD”, diakses dari : [PROSES PENYUSUNAN APBD DAN PERUBAHAN APBD | Forum Media \(ijaanambas.blogspot.com\)](https://www.ijaanambas.blogspot.com), pada tanggal 6 Oktober 2022, pukul 08:20

- b. Risiko sosial adalah kejadian atau peristiwa yang merupakan dampak dari krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam, atau bencana alam yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar. Keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari resiko sosial.
- c. Belanja bantuan sosial dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d. Bantuan sosial berupa uang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat terdiri atas bantuan sosial kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang direncanakan dan yang tidak dapat direncanakan sebelumnya. Bantuan sosial berupa uang adalah uang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti beasiswa bagi anak miskin, yayasan pengelola yatim piatu, nelayan miskin, masyarakat lanjut usia, terlantar, cacat berat dan tunjangan kesehatan putra putri pahlawan yang tidak mampu.
- e. Penerima Bantuan sosial memenuhi kriteria paling sedikit:
 - a) selektif diartikan bahwa bantuan sosial hanya diberikan kepada calon penerima yang ditujukan untuk melindungi dari kemungkinan risiko sosial;
 - b) memenuhi persyaratan penerima bantuan diartikan memiliki identitas kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c) bersifat sementara dan tidak terus menerus, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa pemberian bantuan sosial tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap tahun anggaran dan keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari risiko sosial; dan
 - d) sesuai tujuan penggunaan diartikan bahwa tujuan pemberian bantuan sosial meliputi:
 - 1) *rehabilitasi sosial*, ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
 - 2) *perlindungan sosial*, ditujukan untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.

- 3) *pemberdayaan sosial*, ditujukan untuk menjadikan seseorang atau kelompok masyarakat yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.
- 4) *jaminan sosial*, merupakan skema yang melembaga untuk menjamin penerima bantuan agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
- 5) *penanggulangan kemiskinan*, merupakan kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan.
- 6) *penanggulangan bencana*, merupakan serangkaian upaya yang ditujukan untuk rehabilitasi.

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi